



**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2018
KEPADA MASYARAKAT**



**DESA BANARAN
KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2018

KEPADA MASYARAKAT

Kata Pengantar

Puji syukur saya haturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah. Sehingga Pemerintah Desa Banaran dapat menyelesaikan program kerja tahunan Pemerintah Desa dan menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran 2018.

Program kerja tahunan Pemerintah Desa telah selesai dengan maksimal berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian Program kerja tahunan Pemerintah Desa.

Kami Pemerintah Desa Banaran secara khusus berterima kasih kepada BPD Desa Banaran atas kerjasamanya dan untuk bisa ditingkatkan dimasa – masa yang akan datang.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Banaran Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

Demi peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan dimasa mendatang.

Banaran, 1 Februari 2019
Kepala Desa Banaran

SUMINTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- BAB I Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- A. Rencana Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018
 - B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018
- BAB II Program Kerja Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
- A. Rencana Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018
 - B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018
- BAB III Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
- A. Rencana Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018
 - B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018
- BAB IV Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
- A. Rencana Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018
 - B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018
- BAB V Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2018
 - B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018
- BAB VI Penutup
- A. Kesimpulan
 - B. Ucapan Terima Kasih
 - C. Saran

BAB I

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.

Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 12 September 2017.

Adapun rencana program kerja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 7 tahun 2017 adalah:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Tunjangan dan operasional BPD
3. Operasional Pemerintah Desa
4. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
5. Penyediaan peralatan rumah tangga
6. Pembangunan Gedung Kantor Desa
7. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
8. Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas
9. Operasional RT dan RW
10. Operasional PKK
11. Operasional LPMD
12. Operasional Karang Taruna
13. Pengadaan seragam/pakaian dinas
14. Pengadaan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15. Penyusunan Monografi desa
16. Penyusunan Profil Desa
17. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
18. Penyusunan rencana peraturan desa tentang RKPDesa
19. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
20. Penyelenggaraan Musrenbang Desa
21. Penyusunan Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa
22. Penyusunan Rencana Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
23. Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan semesteran

24. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
25. Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB
26. Pengisian Perangkat Desa
27. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.

Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2017 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018.

Keseluruhan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 telah dilaksanakan 100% bisa tercapai.

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018.

Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 12 September 2017.

Adapun rencana program kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2018 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 7 tahun 2017 adalah:

1. Pembangunan Gedung PAUD.
2. Insentif Pendidik dan Dukungan Penyelenggaraan PAUD.
3. Pengelolaan perpustakaan desa.
4. Pembangunan jalan desa.
5. Pembangunan jalan lingkungan pemukiman.
6. Pembangunan turap/talud/bronjong jalan desa.
7. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
8. Pembangunan Jalan Usaha Tani.
9. Penyuluhan Kesehatan ibu dan anak.
10. Pembinaan dan pelayanan pos pelayanan terpadu.
11. Pembangunan desa siaga.
12. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa paud.
13. Pembangunan Gedung Serbaguna.

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018.

Kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2017 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018 terlaksana 100% tercapai sesuai rencana. Untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bahwa dari Rencana Kerja

Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terlaksana dengan baik dari Rencana hingga pelaksanaan walau pun masih banyak kendala karena faktor cuaca dan pencairan dana yang ada beberapa waktu terlambat.

BAB III

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018.

Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 12 September 2017.

Adapun rencana program kerja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 7 tahun 2017 adalah:

1. Pelaksanaan peringan hari besar Nasional.
2. Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban.
3. Pembinaan Lembaga desa pelestari adat.
4. Pendataan keluarga/RTM
5. Optimalisasi peran TKPKD.
6. Pelaksanaan gelar seni budaya daerah.

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018.

Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2017 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018 telah dilaksanakan dan 100% tercapai sesuai rencana. Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa bahwa dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terlaksana dengan baik dari Rencana hingga pelaksanaan.

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018.

Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 12 September 2017.

Adapun rencana program kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 8 tahun 2017 adalah:

1. Pemberian Stimulan Infastruktur Padukuhan.
2. Pembentukan dan pengembangan BUMDes.
3. Pemberian/stimulan jamban sehat.
4. Pembinaan kader kesehatan KB.
5. Sosialisasi terkait pengarusatamaan gender.
6. Pembinaan dan pengembangan forum anak.
7. Pembinaan dan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018.

Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2017 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 telah dilaksanakan dan 100% tercapai sesuai rencana. Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa bahwa dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terlaksana dengan baik dari Rencana hingga pelaksanaan.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, secara umum APBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.456.881.700,00
2. Belanja Desa :	
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 665.292.725,00
b) Bidang Pembangunan	Rp. 737.542.100,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 52.968.200,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 48.033.500,00
e) Bidang Tak Terduga	Rp. 1.000.000,00
f) Jumlah Belanja	Rp. 1.504.836.525,00
g) Surplus/Defisit	Rp. -47.954.825,00
3. Pembiayaan Desa :	
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 47.954.825,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
c) Selisih Pembiayaan	Rp. 47.954.825,00

Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018, secara umum realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.474.297.569,00
2. Belanja Desa :	
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 651.288.834,00
b) Bidang Pembangunan	Rp. 731.693.000,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 52.913.500,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 46.939.250,00

e) Bidang Tak Terduga	Rp.	0,00
f) Jumlah Belanja	Rp.	1.482.834.584,00
g) Surplus/Defisit	Rp.	-8.537.015,00
3. Pembiayaan Desa :		
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	47.954.825,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan	Rp.	47.954.825,00

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun.
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Banaran
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Banaran tahun Anggaran 2018 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Banaran.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Program kerja tahunan Pemerintah Desa telah selesai dengan maksimal berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian Program kerja tahunan Pemerintah Desa. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa.

Kami Pemerintah Desa Banaran secara khusus berterima kasih kepada BPD Desa Banaran atas kerjasamanya dan untuk bisa ditingkatkan dimasa – masa yang akan datang.

C. SARAN

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan

terhadap masyarakat, menuju Desa Banaran Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Banaran, 1 Februari 2019
Kepala Desa Banaran

SUMINTO